

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran sosialisasi *electronic money* yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat Medan

Berdasarkan wawancara bersama salah satu pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, divisi Tim Analisis PUR, KI & PK, usaha-usaha yang sudah, sedang dan akan dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara ialah:

a. Sosialisasi

Kegiatan ini telah dilakukan Bank Indonesia di wilayah Tarutung, Sibolga, Rantau Perapat, Medan, Kabanjahe, Bahorok, dan lain-lain. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat untuk lebih mengenal uang elektronik (*e-money*), agar masyarakat mengenal dan menggunakan uang elektronik dalam transaksi sehari-hari.

b. Study Ekskursi.

Study Ekskursi merupakan pemberian materi pengenalan mengenai sistem pembayaran khususnya uang elektronik. Kegiatan ini biasanya dilakukan langsung di gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yang mana kegiatan ini rutin dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu. Sasaran dalam kegiatan ini biasanya adalah mahasiswa. Dimana mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan yang berperan penting dalam menyongsong kegiatan perekonomian nantinya. Selain mahasiswa, kegiatan ini juga dilakukan pada pelajar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama.

c. Baliho

Baliho merupakan media promosi yang hampir sama dengan billboard yang memiliki ukuran yang bisa sama besar bahkan lebih, akan tetapi baliho ini tidak bisa diletakkan permanen, bisa dikatakan penempatan baliho hanya bersifat sementara, karena penggunaan baliho ini hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sementara. Biasanya baliho *electronic money* ini di jalan tol.

d. Kerjasama Pemerintah Daerah.

Kerjasama ini dilakukan dalam hal penggunaan uang elektronik dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan seperti penerimaan negara dalam pembayaran pajak restoran dan hotel yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik. Dalam hal

pembayaran, pemerintah dalam menggaji pegawainya diupayakan menggunakan uang elektronik yang dimasukkan kedalam amplop agar tidak adalagi pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendahara pada saat penggajian.

e. Kerjasama dengan perbankan dan lembaga lainnya

Bank Indonesia selalu mendorong perbankan dan lembaga lainnya untuk memberikan inovasi produk dan perbaikan infrastruktur dalam mendorong penggunaan uang elektronik khususnya di Sumatera Utara.

f. Lomba mahasiswa dan guru tentang alat pembayaran non tunai

Kegiatan ini masih berupa rancangan yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini mendorong agar mahasiswa dan guru mempelajari secara mendalam mengenai alat pembayaran non tunai sehingga alat pembayaran non tunai seperti uang elektronik tidak asing lagi dimasyarakat dan dikenal dimasyarakat.

g. Kampanye

Kegiatan kampanye ini juga masih merupakan rancangan yang dilakukan Bank Indonesia guna memperkenalkan uang elektronik ditengah-tengah masyarakat.

h. Kerjasama supir taksi dan penyedia layanan tol

Kerjasama ini ditujukan kepada supir-supir taksi agar menggunakan uang elektronik dalam pembayaran tol untuk menghindari kemacetan tol di kota Medan agar akses tol dirasakan lebih cepat, nyaman dan efisien.

Uang elektronik memiliki banyak kelebihan, selain dapat bersifat *off-line* sehingga biaya komunikasi dapat dikurangi. Disamping itu karena sifatnya yang *electronic stored value*, maka *e-money* memiliki kemudahan untuk dapat diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit sehingga *e-money* dapat menjangkau segmen masyarakat termasuk yang belum memiliki akses kepada perbankan (*unbanked*) untuk menggunakan instrumen pembayaran non tunai.

Untuk itu Bank Indonesia masih dalam gencar-gencarnya mensosialisasikan penggunaan uang elektronik ini, salah satu cara yang digunakan ialah dengan membuat iklan-iklan yang menarik tentang penggunaan dan kelebihan uang elektronik ini. Selain itu ialah dengan memberikan kesan positif bahwa masyarakat yang menggunakan uang elektronik dikategrkan sebagai masyarakat yang maju. Selain itu Festival Cinta Non Tunai, Cinta Rupiah merupakan kelanjutan dari pencaanangan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014. Kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan empat aspek utama yang menjadi sasaran GNNT, yaitu perubahan budaya masyarakat ke arah nontunai, perluasan

layanan pembayaran non tunai, pengembangan infrastruktur pendukung, dan harmonisasi ketentuan. Hal ini tentunya menambah daya tarik masyarakat untuk menggunakan uang elektronik dibandingkan uang tunai.


Semakin banyak masyarakat yang menggunakan uang elektronik tentunya mengurangi tingginya biaya *cash handling*, risiko perampokan/pencurian, kepraktisan serta uang palsu. Meskipun sebagian masyarakat menganggap bahwa uang tunai merupakan alat/instrumen pembayaran yang bebas biaya, praktis dan efisien, namun apabila dilihat dari perspektif perekonomian secara luas, penggunaan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dalam jangka panjang akan menimbulkan beban bagi perekonomian terutama berkaitan dengan biaya pembuatan uang dan penanganan uang palsu.

2. Strategi yg dilakukan bank indonesia dalam mensosialisasikan electronic money kepada masyarakat di Medan

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (*robust*). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat *time critical*. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

Gambar 4.2

Sistem Pembayaran Non Tunai di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Sistem Pembayaran di Indonesia terbagi atas sistem pembayaran yang bernilai tinggi dan sistem pembayaran yang bernilai eceran (dikategorikan rendah)

Sistem Pembayaran yang bernilai tinggi hanya dapat diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Alat pembayaran tersebut terbagi atas 2 yaitu RTGS (*Real Time Gross Settlement System*) dan SSSS (*Scriptless Securities Settlement System*).

Selanjutnya Sistem Pembayaran berdasarkan nilai eceran (dikategorikan rendah), diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia). Selanjutnya diselenggarakan industri yaitu PTD (Penyelenggara Transfer Dana), APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dimana APMK terbagi lagi atas Kartu ATM/Debet dan kartu Kredit. Dan Alat pembayaran yang diselenggarakan oleh industri lainnya yaitu Uang Elektronik.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Pegawai Bank Indonesia (Widya Susanti) beliau menjelaskan Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran ada lima yaitu:

1. Sebagai pembuat regulasi
2. Sebagai lembaga yang memberikan perizinan
3. Sebagai pengawasan
4. Sebagai operasinal
5. Sebagai fasilitator¹

Peran Bank Indonesia dalam mendorong penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia yakni:

- a. Bank Indonesia Sebagai pembuat regulasi/ Peraturan.

Dalam mendorong penggunaan uang elektronik di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang menjadi acuan bagi pelaksana, maupun pendukung sistem pembayaran khususnya uang elektronik. Adapun regulasi atau peraturan yang telah dikeluarkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).
 - 2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Elektronik Money*).
- b. Bank Indonesia sebagai lembaga yang memberikan perizinan.

¹Widya Susanti, Divisi Tim Analisis PUR, KI & PK, wawancara pribadi, medan, 13 April 2018

Kebijakan terhadap izin yang diberikan Bank Indonesia ialah:

- 1) Pencabutan izin
- 2) Mempersingkat masa berlakunya izin dan/atau
- 3) Membatasi kegiatan penyelenggaraan uang Elektronik

Izin yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada penyelenggara uang elektronik (Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Akhir) memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lebih dari satu kali². Terhadap penyelenggara yang telah memperoleh izin dan permohonan izin yang diajukan sebelum berakunya SEBI No 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal penyelenggaraan uang elektronik ini, berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:

- 1) Bank atau Lembaga Non Bank yang telah memperoleh izin dan permohonan izin sebagaimana penyelenggara sebelum berlakunya SEBI ini, harus menyelesaikan persyaratan dokumen dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berlakunya SEBI ini; dan
- 2) Bank atau Lembaga Non Bank yang sedang dalam proses perizinan sebagai penyelenggara, harus melengkapi persyaratan dokumen dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berlakunya SEBI ini.

c. Bank Indonesia sebagai pengawasan sistem pembayaran

Bank Indonesia memiliki tugas sebagai pengawasan dalam sistem pembayaran, sebagai mana yang kita ketahui pengawasan atas perbankan telah di gantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 desember 2013. Berdasarkan wawancara bersama pegawai Bank Indonesia Fika Habina beliau memaparkan ‘bahwa pengawasan yang dilakukan OJK berupa pengawasan yang berkaitan dengan tingkat permodalan suatu bank, dilihat dari likuiditas dan profitabilitasnya.Sedangkan dalam hal sistem pembayaran, pengawasan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia³.

Dalam hal pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan dalam hal infrastuktur. Bank Indonesia saat ini terus menggenjot perbankan dan lembaga non Bank untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi guna mendorong penggunaan uang elektronik yang handal dan nyaman. Bank Indonesia juga berupaya menggenjot penerbit untuk bekerjasama melakukan penyebaran akses keseluruh wilayah di Indonesia.

² Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal penyelenggaraan uang elektronik (*Elektronik Money*)

³Widya Susanti, Divisi Tim Analisis PUR,KI & PK, wawancara pribadi, medan, 13 April 2018

d. Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Operasional

Uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang bernilai kecil, sehingga dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan non bank yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan dalam pengawasan dari Bank Indonesia. Dalam mendorong kelancaran sistem pembayaran non tunai, Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Bisa dibayangkan, hampir 95 persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*) seperti transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (*valas*) serta *settlement* hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2010, BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp174,3 triliun per hari. Sedangkan transaksi non tunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik masing-masing nilai transaksinya hanya Rp8,8 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB. Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI-RTGS ini macet atau mengalami gangguan jelas akan sangat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah BI sangat peduli menjaga stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai Systemically Important Payment System (SIPS). SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*) sehingga Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS⁴.

e. Bank Indonesia sebagai fasilitator

Bank Indonesia sebagai Fasilitator mendorong industri untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan perlindungan konsumen. Bank Indonesia sebagai fasilitator selalu melakukan sosialisasi kepada penerbit untuk selalu memberikan inovasi baru dan kenyamanan bagi nasabahnya. Bank Indonesia juga membuka pengaduan masyarakat bilamana pengaduan nasabah tidak ditanggapi oleh penerbit dengan baik. Pengaduan tersebut akan diproses oleh Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia juga akan melakukan teguran kepada penerbit yang tidak melayani komplain nasabahnya dengan sebaik-baiknya.

Peran Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia (**BI**) mengandalkan program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) untuk menggenjot pertumbuhan uang elektronik. Pertumbuhan transaksi elektronik domestik saat ini belum diikuti penggunaan uang elektronik. Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, mengatakan, penggunaan uang elektronik terhadap transaksi non tunai hingga tahun 2015 baru mencapai 1%⁵. Penggunaan uang elektronik baru sekitar 1% dari total transaksi non tunai. Terbanyak itu masih didominasi oleh kartu debit, kemudian kartu kredit. Namun demikian Bank Indonesia akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong masyarakat Indonesia menggunakan uang elektronik dalam transaksi sehari-harinya.

3. Kendala apa yang dihadapi Bank Indonesia dalam mensosialisasikan electronic money kepada masyarakat di Medan

Adapun hambatan yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan uang elektronik di Sumatera Utara ialah:

- a. Pola hidup masyarakat Sumatera Utara yang beraneka ragam.
- b. Pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap keberadaan uang elektronik ini
- c. Jumlah penduduk yang cukup banyak serta kondisi geografis yang sangat luas untuk mensosialisasikan penggunaan uang elektronik membutuhkan waktu yang cukup banyak guna mendorong penggunaan uang elektronik (*e-money*) dikalangan masyarakat

⁵[Hafid Fuad, "BI genjot pertumbuhan e-money,"http://ekbis.sindonews.com](http://ekbis.sindonews.com), (20 April 2018a)

d. Bank dan Lembaga Non Bank masih sedikit dalam menerbitkan produknya di desa-desa dan tempat terpencil lainnya dan masih sedikit *merchant-merchant* di desa-desa.

Kurangnya kepercayaan masyarakat Provinsi Sumatera Utara akan suatu produk baru. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan menggunakan uang tunai. Perubahan dari transaksi menggunakan uang tunai menjadi uang elektronik dirasakan masih sedikit. Kepercayaan masyarakat Sumatera Utara akan penggunaan uang elektronik (*e-money*) pun masih harus ditingkatkan. Untuk itu Bank Indonesia terus menerus berupaya dalam mendorong penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Sumatera Utara. Sehingga butuh waktu bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan kepercayaan bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam menggunakan uang elektronik (*e-money*) dalam bertransaksi sehari-hari.